

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/241/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH RAMAH ANAK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2024

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa guna lebih meningkatkan pelaksanaan tugastugas Tim Teknis Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/183/KEP/413.013/2020 tentang Tim Teknis Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024, dipandang perlu meninjau kembali susunan keanggotaan Tim Teknis Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Tim Teknis Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana aksi Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lamongan;

- b. Mendampingi, dan membina Lembaga pendidikan dalam Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lamongan;
- c. Mengordinasikan dan memantau pelaksanaan percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lamongan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lamongan.

KETIGA

Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/183/KEP/413.013/2020 tentang Tim Teknis Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Agustus 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
- 7. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/241/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 3 AGUSTUS 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH RAMAH ANAK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 – 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4
1.	Pelindung	Bupati Lamongan
2.	Pembina	 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Kementerian Agama Lamongan
3.	Penanggung Jawab	 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Ketua	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
6.	Bendahara	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
7.	Anggota	 Kepala Seksi Pengarustamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Lamongan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Ketua Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lamongan

1	2	3
		8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dasar
		Kabupaten Lamongan
		9. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah
		Pertama Kabupaten Lamongan
		10. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Kabupaten
		Lamongan
		11. Ketua Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak Kabupaten
		Lamongan
		12. Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lamongan
		13. Fasilitator Sekolah Ramah Anak Forum Anak Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001